



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 577 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Nomor 11/PP.04.1-BA/32.04.28.2001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Rancaekek Wetan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Rancaekek Wetan
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAEKEK WETAN



ASEP SURYATNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 577 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN
RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Epa Hendiawan	Laki-laki	1
2	Asep Hidayat	Laki-laki	2
3	Kushendar	Laki-laki	3
4	Irvan Lesmana Hidayat	Laki-laki	4
5	Otang Nurdin, S.Pd.	Laki-laki	5
6	Lany Herliany	Perempuan	6
7	Dimas Andriansyah	Laki-laki	7
8	Saeful Rahman	Laki-laki	8
9	Didin Supriatna	Laki-laki	9
10	Hendri Supriat	Laki-laki	10
11	Ira Irandani	Laki-laki	11
12	Usup Supriadi	Laki-laki	12
13	Dede Setiawan	Laki-laki	13
14	Aliea Aqshalina Apriliani	Perempuan	14
15	Sony Irawan	Laki-laki	15
16	Arie Ferdiansyah	Laki-laki	16
17	Dian Aditya H	Laki-laki	17

18	Mimin Rukmini	Perempuan	18
19	Edwin Mahmud	Laki-laki	19
20	Tatang Sudrajat, A.Md.	Laki-laki	20
21	Offi Zahimuri Saputra, S.E.	Laki-laki	21
22	Rully Gumelar	Laki-laki	22
23	Hendar Hari Saputra	Laki-laki	23
24	Yuki hendratna	Laki-laki	24
25	Sandy Friansyah	Laki-laki	25
26	Dadan Sudrajat	Laki-laki	26
27	Suyadi	Laki-laki	27
28	Bambang Suharyanto	Laki-laki	28
29	Rahmat Choerudin	Laki-laki	29
30	Abdul Haris, S.E.	Laki-laki	30
31	Ilham Ramdhan Yogaswara	Laki-laki	31
32	Dedy Supardi, S.Pd.	Laki-laki	32
33	Asep Saefurohman, S.Ag.	Laki-laki	33
34	Setiawan	Laki-laki	34
35	Ruli Nugraha	Laki-laki	35
36	Kobul Akbar	Laki-laki	36
37	Eri Sukarya	Laki-laki	37
38	Ngatmin Marto Pawiro	Laki-laki	38
39	Aa Ruswenda	Laki-laki	39
40	Nanan Sutarna	Laki-laki	40
41	Anwar Nasihin	Laki-laki	41
42	Dedy Heryan Syah	Laki-laki	42
43	Allan Schamil Daryadail Sy, S.H.	Laki-laki	43
44	Peri S Maryana	Laki-laki	44
45	Dede Abdullah	Laki-laki	45
46	Drs. Ajat Sudrajat	Laki-laki	46
47	Andri Efendi	Laki-laki	47
48	Agus Suhendi	Laki-laki	48
49	Majid Hadi	Laki-laki	49

50	Rudyansyah	Laki-laki	50
51	Ryan Mardiansyah	Laki-laki	51
52	Ane Septiane	Perempuan	52
53	Eva Oktavia	Perempuan	53
54	Titin supriatin	Perempuan	54
55	Cecep Endang Kusna Rahayu	Laki-laki	55
56	Aas Karmilah	Perempuan	56
57	Yani Suryani	Perempuan	57
58	Alfin Karim	Laki-laki	58
59	Gugun Gunadi	Laki-laki	59
60	Tedi Handiman	Laki-laki	60
61	Fajar Nur Apriandi	Laki-laki	61
62	Dadan Samsudin	Laki-laki	62
63	Ani Rohayani	Perempuan	63
64	Ade Priatna	Laki-laki	64
65	Mulyana	Laki-laki	65
66	Tatang Ruhimat	Laki-laki	66
67	Yanyan Saktiyana	Laki-laki	67
68	Harry Santana	Laki-laki	68
69	Atang	Laki-laki	69
70	Asep Hendra W, S.Ip.	Laki-laki	70
71	Erwin Hermawan	Laki-laki	71
72	Deni Mujahidin	Laki-laki	72

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAEKEK WETAN



ASEP SURYATNA